



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan **XXX**, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **XXX**Rt/rw 001/001 Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama **Fitri XXX**, umur 15 tahun (Tempat tanggal lahir: Pinrang, 30 Desember 2003), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di **XXX**RT/RW 001/001 Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Pinrang, dengan seorang Laki-laki yang bernama **XXX**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani sawah, tempat kediaman di **XXX**RT/RW 001/001 Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama **XXX**, dan telah memenuhi syarat-

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B.-746/KUA.21.17.07/Pw.01/11/2018, tertanggal 08 Nopember 2018; lampirannya berupa, N.9;

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXX** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon Suami, dan telah diterima lamarannya;
6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah kenal lama dengan calon suaminya karena calon suami anak Pemohon adalah sepupu 2 kali, namun tidak memiliki hubungan cinta dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan calon Suami anak Pemohon berstatus Perjaka;
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**XXX**), dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (XXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang bernama (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama XXX binti XXX, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ia selaku anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya yang bernama XXX dan sudah saling suka dan saling mencintai sekitar 3 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan calon suaminya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya (XXX) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perawan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg



Bahwa majelis hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama XXX, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa ia sudah berumur 21 tahun dan berstatus perjaka;
- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXX dan sudah saling suka serta saling mencintai selama 3 bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarganya sudah meminta lamaran kepada Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa ia sudah siap menanggung resiko menikah dengan anak Pemohon yang belum cukup umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 731503112670014, a.n. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315012707094655, a.n. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/XI/1990 tanggal 05 Desember 1990, a.n. XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, tanggal 08 Nopember 2018, bermeterai cukup, (bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 68 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya bernama XXX yang hendak menikah dengan lelaki yang bernama XXX, karena Pemohon sudah bermohon kepada Kantor Urusan Kantor Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 15 tahun, sedang calon suami Pemohon yang bernama XXX, umurnya sudah 21 tahun dan berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon, XXX dan XXX telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan pihak keluarga XXX telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan perjaka serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa setahu saksi, baik calon mempelai pria maupun anak Pemohon XXX telah siap berumah tangga dan calon suaminya telah siap untuk membiayai jika kelak sudah menikah karena ia bekerja sebagai petani sawah membantu orang tuanya;

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya bernama XXX yang hendak menikah dengan lelaki yang bernama XXX, karena Pemohon sudah bermohon kepada Kantor Urusan Kantor Agama Kecamatan XXX,

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg



Kabupaten Pinrang, tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

- Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 15 tahun, sedang calon suami Pemohon yang bernama XXX, umurnya sudah 21 tahun dan berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon, XXX dan XXX telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan pihak keluarga XXX telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan perjaka serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa setahu saksi, baik calon mempelai pria maupun anak Pemohon XXX telah siap berumah tangga dan calon suaminya telah siap untuk membiayai jika kelak sudah menikah karena ia bekerja sebagai petani sawah membantu orang tuanya, demikian pula XXX sudah mampu mengurus suaminya jika kelak sudah menikah;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan untuk tetap pada permohonannya mengingat masa depan anaknya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama XXX, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon XXX dan calon suami anak Pemohon yang bernama XXX, dimana keduanya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan cinta selama 3 bulan lebih, bahkan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai penduduk kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga sebagai ayah kandung dari XXX (anak Pemohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah terikat perkawinan sah dengan Murni (ibu Munawarah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur XXX yang baru 15 tahun (belum cukup umur menikah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan untuk melangsungkan pernikahan XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXX binti XXX adalah anak kandung Pemohon yang hendak menikah dengan lelaki XXX;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga permohonan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX ditolak, sebagaimana Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX;
- Bahwa antara anak Pemohon XXX binti XXX dengan calon suaminya tersebut telah terjalin hubungan cinta selama 3 bulan lebih dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan perjaka serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap berumah tangga dengan anak Pemohon dan telah siap untuk membiayai jika kelak sudah menikah;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut majelis hakim permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:
"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon XXX untuk menikahkan anaknya yang bernama XXX binti XXX, dengan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Membebankan Pemohon untuk membaaer biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mursidin M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.110.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Plth. Panitera

Dr. H. Imran, S.Ag, S.H.,M.H.,

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)